

**TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA MENURUT PASAL 45
AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Frisnia Sengkey
Feiby S. Wewengkang
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan bagaimana pengenaan sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: 1) Setiap orang; 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b; di mana pengertian kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) menurut pemahaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011, tanggal 15 November 2011, adalah sebagai kumulasi (penggabungan) dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya, seperti: 1) sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban; 2) sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban; dan 3)

sering menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan. 2. Pengenaan sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang merupakan penggunaan kekerasan psikis cenderung relatif ringan karena ancaman pidananya yang berupa pidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum 9 juta rupiah, jauh lebih rendah dari pada ancaman pidana untuk kekerasan fisik (Pasal 44 ayat (1): pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana denda maksimum 15 juta rupiah) dan kekerasan seksual (Pasal 46: pidana penjara maksimum 12 tahun atau pidana denda maksimum 36 juta rupiah).

Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Psikis, Dalam Lingkup Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang menjadi perhatian dalam penulisan Skripsi ini, yaitu yang normanya disebutkan dalam Pasal 5 huruf b dan yang ancaman pidananya ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1). Pasal 5 secara keseluruhan menentukan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.¹

Kekerasan psikis, Pasal 7 memberikan apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis, yaitu: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

penderitaan psikis berat pada seseorang”. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT ditentukan bahwa, “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b UU KDRT, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yaitu:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 45 ayat (1) UU KDRT tetap masih terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Padahal, pengertian perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.²

Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga biasanya tidak seheboh kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Kekerasan psikis juga merupakan hal yang lebih sulit dibuktikan. Kasus kekerasan psikis yang pernah terkenal di Indonesia yaitu kasus Valencya yang dituntut Penuntut Umum dengan 1 tahun penjara karena memarahi suami yang mabuk, sebagaimana diberitakan dalam liputan6.com, 18 November 2021, dengan judul berita “Kronologi Kasus Istri yang

Dihukum karena Marahi Suami Mabuk”, di mana diberitakan antara lain:

Nama Valencya alias Nengsy Lim (45) menjadi perbincangan setelah ia dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dianggap telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis terhadap suaminya yang kerap mabuk-mabukan.

Jaksa menuntut Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/11/2021) lalu. ...

Valencya pun meluapkan emosinya dan merasa keberatan atas tuntutan tersebut. ...

"Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta, masa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan, saya jadi tersangka dan dituntut satu tahun penjara," katanya di persidangan saat memberikan tanggapan atas tuntutan JPU.

Dikutip dari *Merdeka.com*, kasus yang dialami Valencya merupakan rentetan perselisihan terhadap suaminya berinisial CYC. Mulanya pada 2000, keduanya menjalin kasih dan menikah. ...

Memasuki tahun 2018, konflik rumah tangga mulai terjadi. Sampai pada gugatan cerai yang dilayangkan Valencya terhadap CYC atas dasar penelantaran. Namun, pada tahun yang sama setelah proses mediasi, gugatan itu dicabut. Pada 2019, Valencya mengaku kembali ditelantarkan sehingga dia kembali menggugat cerai CYC. ... dan akhirnya pada 2 Januari 2020 putusan PN Karawang menetapkan gugatan cerai diterima. Karena telah dikabulkan gugatan cerainya, CYC pun didenda harus membayar biaya hidup

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

anak-anaknya sebesar Rp13 juta per bulan serta hak asuh sepenuhnya akan diserahkan kepada Valencya. Namun, dibeberkan jika putusan itu tak pernah dipenuhi.

Kasus antara keduanya pun kembali berlanjut pada September 2020. Suami Valencya melaporkan dirinya ke Polda Jabar atas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis, yang berujung ditetapkannya Valencya sebagai tersangka pada 11 Januari 2021.³

Kasus ini mendorong Jaksa Agung turun tangan dengan memerintahkan eksaminasi perkara sebagaimana diberitakan bahwa, kasus ini kemudian viral di media sosial. Bahkan, hingga didengar oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pelaporan ini pun menjadi heboh. Jaksa Agung ST Burhanuddin memutuskan melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang. Pelaksanaan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara KDRT dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi hukuman 1 tahun akibat memarahi suaminya yang mabuk itu dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang. Baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, maupun jaksa penuntut umum (P-16 A). "Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bergerak cepat sebagai bentuk program *quick wins* dengan mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara atas nama terdakwa Valencya

Alias Nengsy Lim," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dilansir *Antara*, Senin (15/11/2021).⁴

Berita selanjutnya tentang kasus tersebut, yaitu:

Kasus istri dituntut satu tahun penjara karena memarahi suami di Karawang, Jawa Barat memasuki babak baru.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Valencya alias Nengsy Lim bebas dari segala tuntutan.

Tuntutan itu dibacakan pada sidang replik di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Senin (23/11/2021).

Atas atensi dari Jaksa Agung, tuntutan satu tahun penjara terhadap Valencya diperbaiki.

Artinya, tuntutan yang dibacakan JPU pada Kamis (11/11/2021) ditarik.⁵

Dalam kasus Valencya, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menuntut terdakwa dengan 1 (satu) tahun penjara karena memarahi suami yang mabuk, tetapi akhirnya dalam replik Jaksa Penuntut Umum menuntut Valencya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (Pasal 45 ayat (1) *junto* Pasal 5 huruf b UU KDRT) dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Pasal 45 ayat (1) UU KDRT, kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, pernah dimohonkan pemeriksaan ke Mahkamah Konstitusi sekalipun akhirnya Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 41/PUU-XX/2022, tanggal 31 Mei 2022, memutuskan bahwa, "permohonan para pemohon tidak jelas (kabur)".⁶

³ liputan6.com, "Kronologi Kasus Istri yang Dihukum karena Marahi Suami Mabuk", <https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dihukum-karena-marahi-suami-mabuk>, diakses 31/07/2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ tribunews.com, "Update Kasus Isteri Marahi Suami: Valencya Dituntut Bebas, Mantan

Suami Dituntut 6 Bulan Penjara", <https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/24/update-kasus-istri-marahi-suami-valencya-dituntut-bebas-mantan-suami-dituntut-6-bulan-penjara>, diakses 31/07/2023.

⁶ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 41/PUU-XX/2022", <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/p>

Apa yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan Pasal 45 ayat (1) UU KDRT tentang kekerasan psikis dalam lingkup rumahtangga untuk mencakup peristiwa-peristiwa kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan juga tentang kemampuan ancaman pidana yang tersedia untuk pemberantasan tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini juga menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁷ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap

bahan-bahan pustaka atau merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan peristiwa yang sering terjadi, di mana pada masa yang lalu masyarakat dan penegak hukum memandangnya sebagai peristiwa internal rumah tangga. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), pembentuk undang-undang menekankan bahwa “segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”⁸ (bagian menimbang huruf b UU KDRT), sehingga mulai menguat pandangan bahwa KDRT bukan lagi semata-mata urusan internal rumah tangga.

Melalui UU KDRT, pembentuk undang-undang berkehendak melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu “jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga” (Pasal 1 angka 2 UU KDRT). Unruk itu dalam Pasal 5 UU KDRT ditentukan bahwa setiap orang

[utusan/putusan_mkri_8516_1653973914.pdf](#), diakses 31/07/2023.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 5 UU KDRT menegaskan norma (kadhah) berupa larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mencakup: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menjadi perhatian di sini yaitu kekerasan psikis, di mana berkenaan dengan norma larangan kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT ditentukan bahwa, “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf b UU KDRT, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yaitu:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b.

Bagaimana pengaturan Pasal 45 ayat (1) UU KDRT dalam penerapannya dapat dijelaskan melalui suatu kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011, tanggal 15 November 2011 sebagai berikut.

1. Kasus

Terdakwa kawin dengan saksi korban di tahun 2001 dan sejak saat sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban

menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban selain itu Terdakwa sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban. Saksi korban pernah melapor ke polisi tetapi terdakwa minta maaf dan membuat pernyataan maaf secara tertulis tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga saksi korban memaafkan Terdakwa dan mencabut laporannya di Kepolisian. Namun ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban dengan terus menerus melecehkan saksi korban sebagai seorang istri dengan menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan. Terdakwa pernah datang ke toko saksi korban dan menggembok pintu toko dari luar serta mematikan listrik padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban berada di dalam toko tersebut sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari dalam toko. Terdakwa juga, sewaktu kakak saksi korban tiba dari Jakarta dan menuju ke rumah saksi korban, Terdakwa sempat duduk bercerita dengan kakak saksi korban dan mulai menceritakan tentang kejelekan saksi korban dengan emosi lalu dengan tiba-tiba Terdakwa mengunci semua pintu keluar dari dalam rumah sampai saksi korban merasa ketakutan sehingga menangis dan berteriak, setelah pihak kepolisian yang dihubungi saksi korban datang barulah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya karena Terdakwa sering merendahkan saksi korban.

Uraian perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Jaksa Penuntut Umum kekerasan psikis yang dilakukan yaitu:

- a. sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban

- menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban;
- b. sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban;
 - c. menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan;
 - d. terdakwa pernah datang ke toko saksi korban dan menggembok pintu toko dari luar serta mematikan listrik padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban berada di dalam toko tersebut sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari dalam toko;
 - e. terdakwa juga, sewaktu kakak saksi korban tiba dari Jakarta dan menuju ke rumah saksi korban, Terdakwa sempat duduk bercerita dengan kakak saksi korban dan mulai menceritakan tentang kejelekan saksi korban dengan emosi lalu dengan secara tiba-tiba Terdakwa mengunci semua pintu keluar dari dalam rumah sampai saksi korban merasa ketakutan sehingga menangis dan berteriak, setelah pihak kepolisian yang dihubungi saksi korban datang barulah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut;
 - f. akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya karena Terdakwa sering merendahkan saksi korban
2. Dakwaan dan tuntutan pidana jaksa penuntut umum

Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsider (subsudair), sebagai berikut:

Primair Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsudair Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk dakwaan subsider, yakni “ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis–lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya”.⁹

Salah satu alat bukti Jaksa Penuntut Umum mengajukan hasil pemeriksaan kejiwaan, yaitu “Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kejiwaan terhadap saksi korban Pr. Hj. INDAH RIANI MOKODONGAN, S.Sos dari RS Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Faisal Idrus, SpKJ diketahui bahwa tingkat kapasitas mental menunjukkan taraf buruk dan Profil Kepribadian Dasar menunjukkan kadar OCEAN buruk”.¹⁰

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 02 Maret 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAKOTO YUNOHARA, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b", sebagaimana

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012., hlm. 86.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/PID.SUS/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 —

Makoto Yunohara”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7068d30b1a39333729718154d1140691.html>, diakses 02/09/2023.

- diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKOTO YUNOHARA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum ini menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (1) UU KDRT, dan menuntut dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pid.B/2010/PN.Mks. tanggal 09 Maret 2010 amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MAKOTO YUNOHARA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa

- melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Negeri Makassar memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b" dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang tidak perlu dijalani kecuali jika terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan Pengadilan Tinggi Makassar No.407/PID/2010/PT.MKS. tanggal 10 Desember 2010 telah menjatuhkan putusan amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pid.B/2010/ PN.Mks. tanggal 09 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar ini, terdakwa telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan alasan-alasan bahwa: 1. Putusan *judex facti* salah menerapkan hukum karena "kurang cukup pertimbangan"; dan 2. Putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan

psikis tidaksesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Mahkamah telah memberikan pertimbangan, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, bahwa, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011, pada tanggal 15 November 2011 yang amarnya:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MAKOTO YUNOHARA tersebut ;
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dengan putusan ini Mahkamah Agung berpendirian bahwa putusan *judex facti* bahwa terdakwa bersalah atas kekerasan psikis menurut Pasal 45 ayat (1) UU KDRT, tidak salah menerapkan hukum, yang dengan demikian membenarkan:

1. Kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT merupakan kumulasi (penggabungan) dari

perbuatan-perbuatan yang menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya, yaitu:

- a. sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban;
 - b. sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban;
 - c. sering menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan;
 - d. menggembok pintu toko sehingga saksi korban tidak dapat keluar dari dalam toko;
 - e. mengunci semua pintu keluar dari dalam rumah sampai saksi korban merasa ketakutan sehingga menangis dan berteriak, setelah pihak kepolisian yang dihubungi saksi korban datang barulah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut.
2. Perlunya alat bukti berupa hasil pemeriksaan kejiwaan sebab akibat kekerasan psikis tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti akibat kekerasan fisik (luka, memar, dan sebagainya). Kekerasan fisik yang terlihat secara kasat mata masih memerlukan *visum et repertum* dalam pembuktian, apalagi untuk kekerasan psikis yang tidak terlihat secara kasat mata.

B. Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT yaitu “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sistem pidana ini masih mengikuti sistem pidana dalam

KUHP, di mana hakim dalam menjatuhkan pidana akan memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Berbeda dengan beberapa undang-undang khusus lain di mana antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda digunakan kata “dan” sehingga hakim harus menjatuhkan secara bersama-sama pidana penjara dan pidana denda.

Contohnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa, “setiap orang yang merakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan diri orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Juga dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ada minimum pidana penjara dan minimum pidana denda yang harus dipatuhi di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lebih ringan dari pada ketentuan minimum tersebut.

Tindak pidana KDRT memiliki ancaman pidana yang lebih rendah dari pada ancaman pidana dalam undang-undang khusus lain seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam lingkup UU

KDRT sendiri, kekerasan psikis, yang memiliki ancaman pidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum 9 juta rupiah, lebih rendah dari pada ancaman pidana untuk kekerasan fisik (Pasal 44 ayat (1): pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana denda maksimum 15 juta rupiah) dan kekerasan seksual (Pasal 46: pidana penjara maksimum 12 tahun atau pidana denda maksimum 36 juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan psikis umumnya dipandang tidak terlalu berat dibanding kekerasan fisik dan kekerasan seksual, sebab tidak ada tanda-tanda fisik berupa luka, memar, dan sebagainya. Hal ini mendorong jaksa penuntut umum menuntut pidana yang tidak terlalu berat dan hakim menjatuhkan pidana yang tidak terlalu berat pula.

Dalam perkara yang di tingkat Mahkamah Agung telah dijatuhkan putusan Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 15 Nopember 2011, dari ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT berupa 3 (tiga) tahun penjara Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* hanya menuntut 6 (enam) bulan penjara saja, dan pengadilan negeri menjatuhkan putusan yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi, berupa:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Putusan ini berarti hakim menjatuhkan pidana bersyarat (Bld.: *voorwaardelijke veroordeling*). Putusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 14a KUHP yang menentukan bahwa:

Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana

kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.¹¹

Pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terdakwa dengan syarat selama masa percobaan, yang oleh hakim dalam kasus ini ditentukan 1 (satu) tahun, terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Jika sebelum lewat 1 (satu) tahun itu terdakwa melakukan tindak pidana, maka dengan putusan hakim diperintahkan terdakwa menjalani pidana (enam) bulan tersebut. Suatu hal yang menarik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011, dari majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) hakim, dua hakim berpendapat untuk menolak permohonan kasasi dan putusan pengadilan tinggi tetap sebagaimana adanya, sedangkan satu orang hakim berpendapat untuk menerima permohonan kasasi terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan tanpa pidana bersyarat, jadi pidana penjara 3 (tiga) bulan tersebut harus dijalani oleh terdakwa. Hal ini tercantum dalam putusan sebagai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang tercatat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/Pembaca II (H. Mansur Kartayasa, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah diterima, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan berulang-ulang dan tidak berperikemanusiaan terhadap isterinya yaitu menyiram saksi korban (isterinya) dengan minuman keras, menyiram dengan air kopi dan melempar dengan makanan, hal itu seringkali dilakukan yang mengakibatkan saksi menderita trauma kejiwaan yang berat sesuai hasil pemeriksaan Dr. H.M. Faisal Idrus SpKj dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009 ;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bagaimanapun dari pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terlihat bahwa ada hakim yang berpendapat bahwa jika perbuatan telah dilakukan

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 17.

berulang-ulang dan tidak berperikemanusiaan terhadap isterinya yaitu menyiram saksi korban (isterinya) dengan minuman keras, menyiram dengan air kopi dan melempar dengan makanan, hal itu seringkali dilakukan yang mengakibatkan saksi menderita trauma kejiwaan yang berat sesuai hasil pemeriksaan spesialis kejiwaan dari rumah sakit, maka pidana penjara tanpa pidana bersyarat lebih tepat untuk dikenakan pada terdakwa pelaku kekerasan psikis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: 1) Setiap orang; 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b; di mana pengertian kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) menurut pemahaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pid.Sus/2011, tanggal 15 November 2011, adalah sebagai kumulasi (penggabungan) dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan saksi korban merasa selalu ketakutan dan trauma dan tertekan batinnya, seperti: 1) sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang, menampar dan mendorong saksi korban menimbulkan pengaruh psikis terhadap diri saksi korban; 2) sering mencaci dan merendahkan diri saksi korban; dan 3) sering menyiramkan minuman keras maupun air kopi atau melempari saksi korban dengan sisa makanan.
2. Pengenaan sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang merupakan penggunaan

kekerasan psikis cenderung relatif ringan karena ancaman pidananya yang berupa pidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum 9 juta rupiah, jauh lebih rendah dari pada ancaman pidana untuk kekerasan fisik (Pasal 44 ayat (1): pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana denda maksimum 15 juta rupiah) dan kekerasan seksual (Pasal 46: pidana penjara maksimum 12 tahun atau pidana denda maksimum 36 juta rupiah).

B. Saran

1. Untuk tindak pidana kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum perlu selalu menyiapkan hasil pemeriksaan kejiwaan sebagai alat bukti yang dibuat oleh psikolog yang kompeten dari institusi/lembaga yang berwenang.
2. Tuntutan dan penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU KDRT perlu memperhatikan bahwa keadaan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang akibat dari kekerasan psikis merupakan hal yang berat bagi kehidupan korban, sehingga tuntutan dan pengenaan pidana perlu cukup berat bagi pelaku kekerasan psikis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian*

- Umum terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele streafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Budiarsih, *Tindak Pidana Khusus*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2020.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Mahkamah Agung RI, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/egal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>, diakses 02/09/2023
- Mahkamah Konstitusi, “*Putusan Nomor 41/PUU-XX/2022*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8516_1653973914.pdf, diakses 31/07/2023.
- Wikipedia, “*Keluarga inti*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_inti, diakses 02/09/2023.
- Wikipedia, “*Pekerja Rumah Tangga*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_rumah_tangga, diakses 02/09/2023.
- Willa Wahyuni, “*Cara Pembuktian ke Pengadilan Terkait Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-pembuktian-ke-pengadilan-terkait-kasus-kekerasan-psikis-dalam-rumah-tangga-1t624e86b8d991f/?page=all>, diakses 02/09/2023.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/PID.SUS/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 — Makoto Yunohara*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7068d30b1a39333729718154d1140691.html>, diakses 02/09/2023.
- liputan6.com, “*Kronologi Kasus Istri yang Dihukum karena Marahi Suami Mabuk*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dihukum-karena-marahi-suami-mabuk>, diakses 31/07/2023.